

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi,2002).

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang penting karena laporan keuangan memberikan informasi kepada pengguna. Seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan harus memiliki independensi yang tinggi. Menurut (Mulyadi,2002), Independensi

merupakan sikap netral tidak memihak serta tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain. Sikap independensi ini penting dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam memberikan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Seorang auditor dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas audit tersebut. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus cukup memadai untuk meyakinkan auditor dalam memberikan pendapatnya. Disamping itu juga dia harus mempertimbangkan tingkat kesesuaian bukti-bukti tersebut dan menentukan kriterianya sesuai dengan standar yang berlaku umum.

Jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesiannya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik).

De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi

kliennya. AAA Financial Accounting Commite dalam Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa "Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Pengalaman juga mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor berpengalaman . Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) berhasil menunjukkan bahwa auditor yang semakin berpengalaman akan semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan. Auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Selain independensi, dan pengalaman persyaratan - persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2001: 150.1) adalah keahlian dan *due professional care*. Auditor dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai *standard of care* untuk mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari kewajiban dan para penuntut hukum harus menentukan apakah auditor menggunakan *due professional care* dalam melakukan sebuah audit. *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat

dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Penelitian Rahman dalam Singgih dan Bawono (2010:4) memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit, serta penelitian Louwers dkk dalam Singgih dan Bawono (2010:4) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing.

Mardiasari (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggung jawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan penguraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh independensi, pengalaman, *Due Professional Care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit, dengan demikian maka peneliti akan menuliskan judul dalam penelitian ini adalah “**PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE**

## ***PROFESSIONAL CARE, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT”.***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit ?
3. Apakah terdapat pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit ?
4. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit ?
5. Apakah terdapat pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.

### b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Sebagai bahan dalam memperoleh pemahaman pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui proses perkuliahan maupun literatur-literatur untuk dibandingkan dengan aplikasinya di instansi tempat peneliti melakukan penelitian dalam hal menganalisis pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik / Auditor

Sebagai masukan yang bermanfaat agar dapat lebih mengetahui pentingnya independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit yang baik dalam suatu laporan keuangan perusahaan atau organisasi lainnya.

3. Pembaca / Pihak Lain

Sebagai tambahan informasi dan bahan referensi, perbandingan atau sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai

literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa mendatang.

